



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 663/PL.02.1/3523/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran

Tuban, 1 Oktober 2024

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor : 108/PP.00.02/K.JI-28/09/2024 tertanggal 18 September 2024, dan berdasarkan formulir temuan Nomor 003/TM/PG/Kab/16.38/IX/2024 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang.

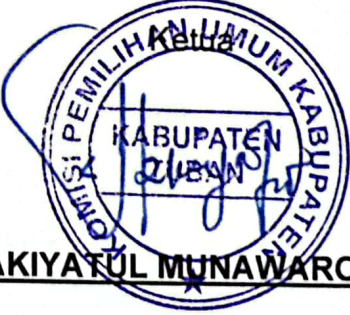
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 BAB II pasal 6 ayat 3 huruf f Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 101 (nomor 1 dan 2) dan Pasal 112 nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 BAB II, IV dan V tentang pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara

Berdasarkan telaah hukum tersebut diatas, maka menanggapi surat Bawaslu Kabupaten Tuban kami sampaikan sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian berkas surat Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor : 108/PP.00.02/K.JI-28/09/2024 tertanggal 18 September 2024, dan berdasarkan formulir temuan Nomor 003/TM/PG/Kab/16.38/IX/2024 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik.
2. Mengklarifikasi tentang bukti-bukti yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan mengundang nama-nama dibawah ini untuk klarifikasi secara langsung pada tanggal 22 September 2024 dilanjut Kegiatan Klarifikasi ini dilanjutkan dengan Video Call antara 3 orang tim pemeriksa dengan 4 orang pihak terduga pada tanggal 24 September 2024 hingga tanggal 28 September 2024., PPS yang bersangkutan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Nama	Keterangan
1	Bancar	Pugoh	Corry Nor Fahmi	Anggota PPS
2	Bancar	Pugoh	Erik Dwi Narta Pratama	Anggota PPS
3	Bancar	Jatisari	Wuryanto	Anggota PPS
4	Bancar	Jatisari	Kiswono	Anggota PPS

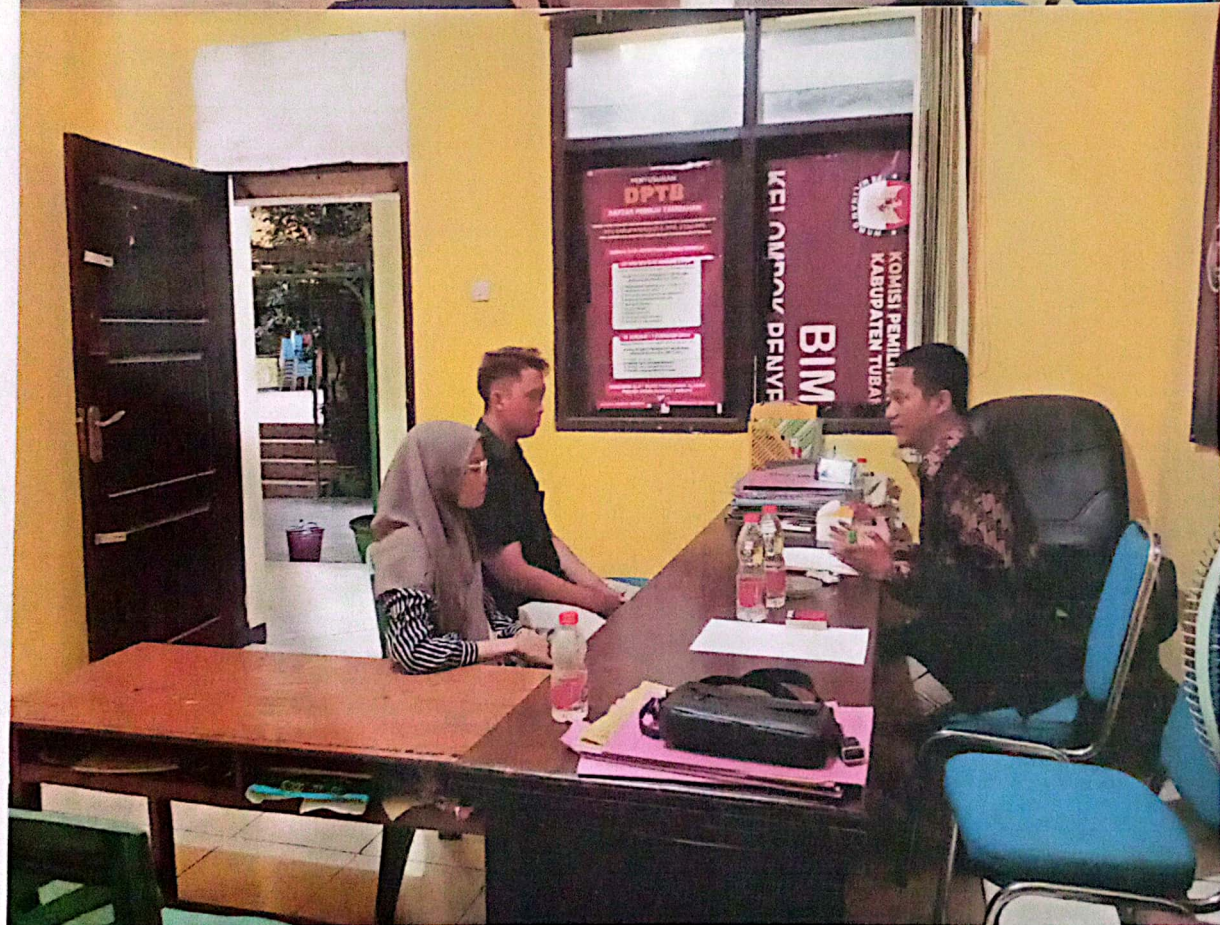
3. Menindak dengan tegas dengan memberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban No.1497 tahun 2024
 8. Melaksanakan pembinaan sebagai tindak lanjut dari peringatan tertulis sebagaimana amanah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 BAB V Poin B tentang pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


ZAKIYATUL MUNAWAROH

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip









SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1497 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PUGOH, DESA JATISARI KECAMATAN
BANCAR KABUPATEN TUBAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Pleno Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 266/HK.06.4-BA/3523/2024 tanggal 23 September 2024 atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, yang Terbukti dilakukan pihak terlapor dikenakan sanksi Peringatan;
- b. bahwa berdasarkan BAB V Huruf A Poin 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.02-Kpt/01/KPU/VII/2020 yang berisi Penjatuhan Sanksi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota Panitia pemungutan suara Desa Pugoh dan Anggota Panitia pemungutan suara Desa Jatisari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LNRI Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 ayat (2) dan ayat (7) tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.02-Kpt/01/KPU/VII/2020 Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUGOH DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATISARI KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024.

KESATU : Menetapkan sanksi berupa Peringatan kepada :

No	Kecamatan	Desa	Nama	Keterangan
1	Bancar	Pugoh	Corry Nor Fahmi	Anggota PPS
2	Bancar	Pugoh	Erik Dwi Narta Pratama	Anggota PPS
3	Bancar	Jatisari	Wuryanto	Anggota PPS
4	Bancar	Jatisari	Kiswono	Anggota PPS

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban

Pada Tanggal 30 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,**



Endang Sri Arti Rahayu

[Handwritten mark]